

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Di samping itu, Allah tidak menghendaki makhluk yang dimuliakan oleh-Nya menjadi sama seperti makhluk yang lain, yang menyalurkan *syahwatnya* (hasrat seksual) dalam hubungan antara kedua jenis kelamin yang berbeda dengan sebebas-bebasnya tanpa batas dan tanpa aturan. Tetapi, ditetapkanlah bagi manusia norma, nilai yang baik dan sempurna, untuk menjaga kemuliaannya dan memelihara kehormatannya yaitu dalam sebuah lembaga perkawinan. Di mana dalam agama Islam, bahkan dalam semua agama samawi, dijadikan sebagai satu-satunya cara penyaluran yang sah dan diridhai Allah SWT.¹

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga (suami-istri) harus dibina dalam suasana damai, tentram, dan kasih sayang. Oleh karena itu, sudah menjadi konsekuensi tatanan hukum Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, mulai dari pendahuluan dalam

¹ M. Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 2.

perkawinan (proses peminangan) dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, serta hak dan kewajiban dalam hubungan suami isteri. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan (pasangan) diatur berdasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan antar sesamanya.²

Dilaksanakannya suatu perkawinan sebagaimana telah disyari'atkan dalam agama Islam dapat dilihat dari beberapa segi. *Pertama*, dari segi ibadah, perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. *Kedua*, dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat (*mistaqan ghalidha*), dilangsungkan dengan adanya persetujuan dari pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan, dan terikat oleh hak-hak dan kewajiban di dalam perkawinan. *Ketiga*, dari segi sosial, perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan menjalin hubungan yang harmonis di antara masyarakat.³

Sebelum memasuki pintu gerbang perkawinan, yang harus pertama kali diperhatikan ialah hendaknya kedua belah pihak dapat saling mengenal pribadimasing-masing, baik dari segi karakter, sisi agama, kehormatan/kemuliaan, silsilah keturunan/nasab, maupun kecantikan dan ketampanannya. Dalam hal ini, Islam menganjurkan agar dipilih calon isteri (suami) karena budi dan agamanya, bukan hanya karena kecantikan, kekayaan, dan kedudukannya semata-mata. Dengan budi pekerti dan agama yang baik, seseorang akan lebih sanggup untuk menilai hubungan perkawinan

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 1.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 5-8.

berdasar ukuran yang tepat, sehingga dapat memenuhi keperluannya, serta dapat memelihara hak dan kewajibannya.

Ketelitian memilih dan menetapkan seseorang sebagai pasangan hidup terletak pada kedua belah pihak, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Suatu pilihan akan menghasilkan yang baik jika dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari dari yang dipilih. Alasannya, karena hidup berumah-tangga tidak dalam jangka waktu yang singkat.⁴

Setelah keduanya saling mengenal dan memantapkan pilihannya, kemudian pihak laki-laki mengadakan lamaran (peminangan) kepada pihak perempuan, sebagai langkah awal dari suatu perkawinan. Hal ini merupakan usaha untuk meminta kesediaan dari pihak pria kepada pihak perempuan untuk menjadi calon isterinya, baik dilakukan sendiri maupun melalui perwakilan orang lain sesuai dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat.⁵

Tujuan diadakannya peminangan adalah untuk menunjukkan adanya keseriusan seseorang untuk menjalin hubungan dan mengikat pihak perempuan yang telah dipinang agar tidak dipinang oleh laki-laki lain, selama peminang pertama belum membatalkan pinangannya.

Peminangan bukan termasuk syarat atau rukun dalam perkawinan. Namun demikian, praktik yang berlaku di masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan langkah pendahuluan yang hampir pasti dilakukan dalam masyarakat.

⁴ R. Abdul Jamil, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1999), 76-77.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, cet. ke-1 (Bandung: al-Ma'arif, 1978), 38.

Fenomena generasi muda saat ini, ditengarai dalam pergaulannya lebih terbuka dan lebih bebas. Demikian juga dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan saat masa pertunangan. Terkadang masyarakat memahami makna dari pertunangan ini sebagai cara agar supaya kedua belah pihak (yang berada dalam masa pertunangan) dapat bergaul secara bebas dan dapat berjalan berdua, kendati pun tanpa di dampingi atau menghadirkan muhrimnya. “Lebih jauh dari itu, sebagian masyarakat akan mempergunjingkan pihak-pihak yang bertunangan, apabila tidak mau berkumpul ataupun berjalan bersama”.⁶ Pola hubungan dalam masyarakat ini akhirnya menjadi arus yang selanjutnya menjadi adat yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Di mana, hukum adat lebih tampak diindahkan atau diikuti masyarakat bila dibandingkan dengan hukum agama (Islam).

Sudah menjadi adat (tradisi) bagi masyarakat Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan didahului dengan prosesi *besanan*. Istilah *besanan* dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan pertunangan. Ikatan dalam *besanan* terjadi setelah pihak laki-laki meminang pihak wanita, dan pinangan tersebut diterima oleh pihak wanita. Masa antara diterimanya lamaran hingga dilangsungkannya pernikahan disebut dengan masa *besanan*. Peminangan bisa dilakukan sendiri atau melalui seorang perantara. Sehingga, dengan cara memakai perantara di saat *besanan*, ada sebagian masyarakat di Ds. Juwet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk yang belum mengenal pasangannya ketika

⁶ Hasil wawancara dengan Muhsin Anshori, Kyai Masjid Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Rumah Kediaman, 1 Mei 2012.

mereka melangsungkan *besanan*. Sebab, informasi tentang keduanya didapatkan dari orang yang menjadi perantaranya ataupun dari orang lain.

Adanya ikatan *besanan* tidak hanya mengubah status antara laki-laki ataupun perempuan sebagai pasangan yang sebelum *besanan*, tetapi hal ini juga mengubah pandangan serta sikap orang tua dan masyarakat. Orang tua akan memberikan kelonggaran terhadap pergaulan pasangan yang sudah *besanan*. Keduanya diperbolehkan untuk pergi berdua dengan tunangannya, berboncengan, bahkan menginap di rumah tunangannya. Terutama pada hari-hari besar keagamaan seperti hari Raya Idul Fitri, hal tersebut sudah menjadi hal yang tampak lazim.

Lamanya masa *besanan* tergantung pada kesepakatan keluarga kedua belah pihak untuk menuju dan melangsungkan pernikahan serius. Terkadang pernikahan dilakukan tidak lama setelah mereka melangsungkan *besanan*. Namun pada umumnya, masyarakat melangsungkan *besanan* dalam waktu antara satu atau tiga tahun. Tapi yang pasti, masa *besanan* ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga pasangan.⁷

Melihat kondisi masyarakat di Ds. Juwet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk yang *notabene* memiliki pengetahuan agama yang cukup, baik dari tingkat madrasah sampai ke pondok pesantren, serta, tingkat pendidikannya yang relatif lebih jika dibandingkan dengan desa-desa yang lain, sementara itu, dalam pergaulan mereka dalam masa *besanan* lebih longgar dan bebas, dengan demikian peneliti merasa perlu untuk mengangkat masalah ini sebagai

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfatul Munawarah, Ketua Muslimat Ranting Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Rumah Kediaman, 1 Juni 2012

sebuah karya ilmiah dengan melihatnya dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, yaitu pandangan tokoh masyarakat di Ds. Juwet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk terhadap fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *besanan*, yang tidak lepas dari konteks sosial zaman saat ini.

Setelah terjadinya peminangan, dan pasangan itu diterima pihak yang dipinang, berarti secara tidak langsung kedua belah pihak dengan persetujuan disertai kerelaan hati telah mengadakan perjanjian yang langsung atau tidak langsung. Hal itu berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan akad nikah ini disebut "masa pertunangan".⁸

Namun demikian, dalam masa pertunangan kedua belah pihak belum dibolehkan mengadakan hubungan sebagaimana suami-isteri. Karena pada dasarnya hubungan tersebut masih sama dengan hukum hubungan antara orang-orang yang bukan muhrimnya yang belum terikat oleh tali perkawinan. Oleh karena itu, semua larangan yang berlaku dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tetap berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

Kedua belah pihak harus mampu menahan diri agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kalaupun dirasa perlu bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu tertentu demi mempererat hubungan dan lebih mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka yang demikian itu hanya dapat dibenarkan apabila ada anggota keluarga

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 34.

yang berstatus muhrim ikut hadir, atau pertemuan itu di suatu ruang terbuka yang setiap saat dapat dipantau oleh anggota keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ditegaskan bahwa: Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.⁹

Berdasarkan apa yang disebutkan dalam KHI di atas, pernyataan belum menimbulkan akibat hukum di sini diartikan bahwa antara pihak laki-laki dan pihak wanita tetap belum mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum apabila dalam masa pertunangan tersebut terjadi pengingkaran janji dari salah satu pihak, karena belum terikat dalam tali perkawinan. Dengan kata lain, antara pihak laki-laki dan pihak wanita yang belum terikat tali pertunangan mereka belum mempunyai ikatan yang sah secara hukum. Jika ternyata tidak ada kecocokan di antara kedua belah pihak, maka pertunangan tersebut dapat dibatalkan. Tentunya, hal ini dilakukan dengan tata cara yang baik dan sopan agar masing-masing pihak tidak dirugikan.

Dengan begitu, peneliti merasa tertarik untuk memaparkan hambaran fenomena tradisi *besanan* dalam tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *besanan* di Ds. Juwet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk dengan mengangkat judul skripsi “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama Masa *Besanan* (Studi Kasus di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk).

⁹ Pasal 13, Ayat 1, Bab III (Peminangan) *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media), 9-10.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan dalam konteks penelitian di atas dan agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka peneliti membuat fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *besanan* di Ds. Juwet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk ?
2. Bagaimana fenomena tradisi *besanan* di Ds. Juwet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk di tinjau dari sosiologi hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *besanan* di Ds. Juwet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk.
2. Untuk mengetahui fenomena tradisi *besanan* di Ds. Juwet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian, baik manfaat

secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharap melengkapi khazanah keilmuan dalam sosiologi hukum Islam dan diharapkan dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melihat fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan (*besanan*).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti dan masyarakat yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum perkawinan.